

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang/jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11. Analisa Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti biaya kegiatan sosialisasi, diklat, kontruksi dalam pengerjaan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jembatan, jaringan listrik, pipa, dan sebagainya.
12. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku disuatu daerah.
13. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
14. *E-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan SHS adalah agar penyusunan Standar Harga Satuan supaya terjadinya keseragaman antar perangkat daerah satu dengan yang lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) SHS Pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga;

- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - c. Analisis Standar Belanja; dan
 - d. Standar Biaya Umum.
- (2) SHS disusun oleh Tim Penyusun SHS, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan standar biaya umum Pemerintah Daerah.
 - (3) Penyusunan SHS sebagaimana ayat (1) mengacu pada SHS tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun.
 - (4) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan komponen harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead*, dan belum memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (2) SSH terdiri dari belanja barang dengan kode rekening belanja barang dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan melalui metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari fisik dan non fisik.
- (2) ASB fisik dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui metode analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.

Pasal 8

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas satuan biaya :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam dan luar kota;
 - c. biaya paket kegiatan rapat dan pertemuan diluar kantor;
 - d. standar biaya pengadaan kendaraan dinas, dan
 - e. biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan dinas dan sarana kantor.
- (2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah.

Pasal 9

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak dan biaya lain.

Pasal 10

SHS Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD.

- (1) Dalam perencanaan dan penganggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan APBD berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 11

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 12

SHS Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. SHS adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survei harga pasar dan sudah termasuk pajak yang diwajibkan, perkiraan *inflasi*, biaya angkut dan jasa penyedia;
- b. untuk jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, dapat menggunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui *online*, harga yang tercantum dalam *E-Catalog* LKPP dan brosur-brosur resmi dengan mempertimbangkan harga dasar tahun sebelumnya dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, dan
- c. SHS merupakan pedoman acuan dalam perencanaan dan penganggaran/penyusunan rencana kegiatan anggaran APBD bagi masing-masing Perangkat Daerah/pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan

di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS Pemerintah Daerah.

- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Keputusan Bupati tentang SHS, maka Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan kepada Tim Penyusunan SHS Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan pengusulan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. mengirimkan usulan dalam bentuk surat pengantar yang dilampiri daftar usulan standar harga satuan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas hasil survey untuk satuan harga yang akan diusulkan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara *online*, dalam hal terjadi gangguan sistem maka dapat disampaikan secara *offline*;
 - b. format surat pengantar yang dilampiri daftar usulan standar harga satuan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. rincian usulan memperhatikan Kode Kelompok Barang, Nama Kode Kelompok Barang, serta Akun Belanja yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI);
 - d. pada daftar usulan standar harga satuan wajib melampirkan :
 1. Untuk Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah melampirkan berupa *screenshot* dan *link* alamat survei harga, minimal oleh 3 (tiga) penyedia barang;
 2. Untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya, untuk itu melampirkan berupa analisis kebutuhan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait dan dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Untuk Analisis Standar Biaya (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan melampirkan analisis kebutuhan biaya yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Untuk Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah
 - e. melampirkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan SHS yang diusulkan.
- (4) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada SHS ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

- (5) Ketentuan mengenai Perubahan SHS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database sistem informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau aplikasi penganggaran APBD lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Keputusan Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan berdasarkan usulan Tim Penyusun SHS Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi SHS, maka :

- a. Penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh aparat pengawas internal pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 4 Desember 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 41

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

KOP SURAT

Barabai, <tanggal,bulan,tahun>
Kepada Yth.

.....
.....

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Permintaan Penambahan Database Komponen Item dan Harga Satuan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI)	...	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Barabai, <tanggal,bulan,tahun>
Kepala SKPD

<Nama Lengkap>
<Pangkat>
<NIP.>

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini saya selaku <jabatan SKPD> menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab penuh atas usulan Standar Harga Satuan yang terlampir pada surat kami kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal<tanggal,bulan,tahun>, nomor: <kode_surat/no_urut/kode_opd/tahun>, berdasarkan survei harga pasar yang telah kami lakukan secara mandiri dan/atau berdasarkan petunjuk teknis yang kami terima dari (Kementerian/Provinsi).

Kami siap menyajikan data referensi harga barang/jasa atas Standar Harga Satuan yang kami usulkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hulu Sungai Tengah, <tanggal,bulan,tahun>
Kepala SKPD

<Nama Lengkap>
<Pangkat>
<NIP.>

DAFTAR USULAN STANDAR HARGA

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	AKUN BELANJA	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hulu Sungai Tengah, <tanggal, bulan, tahun>
Kepala SKPD

<Nama Lengkap>
<Pangkat>
<NIP.>

